

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia.

Dalam hal ini Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung selaku aparat penegak hukum, mempunyai wewenang dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana perdagangan tabung gas elpiji yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam menanggulangi tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari penggunaan barang yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), membuat slogan atau media sosial yang di tempel dan di pasang di samping jalan, serta melakukan razia-razia terhadap tempat distributor maupun penjual barang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib. Serta pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung diberikan wewenng untuk melakukan penindakan seperti melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tingkat pendidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia.

Dalam menjalankan perintah jabatan, aparat Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan terkait tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI), adapun faktor kendala tersebut diantaranya adalah faktor hukum dan undang-undang, faktor penegak hukumnya sendiri, sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum terkait SNI, faktor masyarakat, faktor dari pelaku usaha itu sendiri. Faktor-faktor tersebut merupakan kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terkait tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI).

B. Saran

Mengenai penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian seharusnya memberikan pengarahan dan pemahaman kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam hal yang mengenai beredarnya barang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Maka dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI) pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum tersebut harus meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi. Pihak kepolisian hendaknya

lebih aktif lagi dalam menjalankan tugasnya, sehingga ketika terjadi tindak pidana pihak kepolisian lebih cepat dalam menanganinya, kemudian hendaknya anggota atau personil dilapangan diperbanyak guna untuk melancarkan proses penyidikan dan penyelidikan.

2. Dalam kasus tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI), hendaknya aparat penegak hukum yaitu kepolisian beserta masyarakat bekerja sama guna untuk memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan, serta seharusnya Pemerintah dalam hal ini harus menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung agar pihak Kepolisian dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya. sehingga terkait masalah tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terjadi dapat di atasi dengan cepat dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.